



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

038/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi

A/1


PELAKSANAAN DAN HASIL KERJASAMA

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jobatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	038/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PELAKSANAAN DAN HASIL KERJASAMA	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalinkan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Kerjasama merupakan hal yang penting untuk pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi. terkait hal tersebut, maka perlu disusun standar pelaksanaan dan hasil kerjasama.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

3.1 Direktorat

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	038/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PELAKSANAAN DAN HASIL KERJASAMA	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3.2 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan kerjasama dan Humas (UPPM)

3.3 UPMI

3.4 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau perwujudan dari rencana yang telah disusun agar tujuan dari rencana tersebut dapat tercapai

4.2 Hasil adalah sesuatu yang terbentuk atau ada oleh suatu proses/kegiatan/usaha.

4.3 Kerjasama adalah praktik/kegiatan/komitmen yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama.

5. PERNYATAAN ISI

5.1 Pelaksanaan kerja sama diikat dengan suatu perjanjian kerja sama atau kesepakatan yang disetujui pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama. Dalam kesepakatan tersebut dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata waktu, tata anggaran, dan prosedur yang ditempuh.

5.2 Program studi, atau unit kerja merealisasikan pelaksanaan kerja sama sesuai nota kesepahaman.

5.3 Akademi mengagendakan adanya perpanjangan kerja sama atau kerja sama baru setiap tahunnya.


5.4 Minimal 80% dari kerja sama tersebut ditindaklanjuti secara efektif.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, UPPM, UPMI, pihak mitra, dan Tenaga Pendidik

6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	038/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PELAKSANAAN DAN HASIL KERJASAMA	Tanggal Terbit	1 September 2017	

6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

- 7.1 Tersedianya perjanjian kerja sama atau kesepakatan yang disetujui pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama. Dalam kesepakatan tersebut dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata waktu, tata anggaran, dan prosedur yang ditempuh.
- 7.2 Terealisasinya pelaksanaan kerja sama sesuai nota kesepahaman oleh program studi atau unit kerja
- 7.3 Adanya perpanjangan agenda kerja sama atau kerja sama baru setiap tahunnya.
- 7.4 80% dari kerja sama tersebut ditindaklanjuti secara efektif.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi